



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp.(0536)4200241 dan Fax. 4200241 email: biroadpim@kalteng.go.id

NO/PPID/ADPIM/PIP/2025

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP)

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Informasi Yang dibutuhkan :
.....

Alasan Permintaan :
.....

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Penggunaan Informasi :
.....

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung; 2. Website 3. Email; 4. Fax; 5. Via Pos;

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya.....
Pemohon Informasi

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :

1). UU NO 14 Tahun 2018

Pasal 51 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

2). UU No. 14 Tahun 2008

Pasal 54 :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).